

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/335/2008**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI I DESA NGADIKERSO KEC. SAPURAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Membaca :

- a. Surat permohonan Saudara No : 18/TK Pertiwi/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sapuran No : 425.1/009/2007 tanggal 15 Desember 2007
- c. Surat Rekomendasi Camat Sapuran Nomor : 050/19 tanggal 15 Desember 2007

Menimbang :

- a. Bawa TK Pertiwi I Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran yang akan didirikan / diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak –Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang -Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor : 2 Tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten pasal 6 dan 7

Memperhatikan :

SK Mendiknas No : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Ijin kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Pertiwi I Ngadikerso
Alamat	:	Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran
Nama TK	:	TK Pertiwi I Ngadikerso
Alamat	:	Desa Ngadikerso Kec. Sapuran

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, maka pemberian ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 15 Januari 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO

PRIYO PURWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010079745

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng Di Semarang
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sapuran
6. Camat Sapuran
7. Kepala TK Pertiwi 1 Ngadikerso
8. Pertinggal.